

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa DPR dan Presiden berhak mengajukan RUU dan RUU tersebut dibahas bersama-sama oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Presiden berkewenangan untuk mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU dengan membubuhkan tanda tangan. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme persetujuan bersama antara Presiden dan DPR dalam pembentukan UU. 2) untuk mengetahui apa implikasi UU tanpa tanda tangan Presiden. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang akan dibahas adalah: 1) Bagaimana mekanisme persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam pembentukan Undang-Undang 2) Apakah implikasi jika Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden tidak disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah: menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) adanya kekosongan norma untuk mengatur secara rinci dan jelas bagaimana mekanisme keberlakuan/pengundangan jika RUU yang telah disetujui bersama antara Presiden dan DPR tidak ditanda tangani oleh Presiden. 2) undang-undang yang diundangkan tanpa pengesahan presiden dalam bentuk tanda tangan telah menyalahi proses administrasi pembentukannya.

Kata Kunci : Pengesahan, Rancangan Undang-Undang, Undang-Undang

ABSTRACT

Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation as amended by Law Number 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation states that the DPR and the President have the right to propose Bills and Bills These are discussed jointly by the DPR and the President for mutual approval. The President has the authority to ratify a bill that has been mutually agreed upon to become a law by affixing his signature. The purposes of this study are: 1) To find out how the mechanism of mutual agreement between the President and the DPR in the formation of the Law. 2) to find out what the implications of the Act without the President's signature are. With this goal in mind, the issues to be discussed are: 1) What is the mechanism of mutual agreement between the DPR and the President in the formation of a Law 2) What are the implications if a Bill that has been jointly approved between the DPR and the President is not ratified by the President into a Law? . While the research methods used are: using normative legal research. Normative legal research includes research on the rules or norms in positive law. The legal materials collected are: Primary legal materials and secondary and tertiary legal materials. The analysis of the collected legal materials is carried out by taking inventory, systematizing and interpreting. The results of the study show that: 1) there is a void of norms to regulate in detail and clearly how the mechanism applies/enactment if the bill that has been jointly agreed between the President and the DPR is not signed by the President. 2) a law promulgated without presidential approval in the form of a signature violates the administrative process of its formation.

Keywords: Ratification, Draft Law, Law